

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan diversifikasi sektor ekonomi. Namun, tantangan seperti ketimpangan wilayah dan kesenjangan sosial masih menjadi isu yang perlu diatasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Agusta, 2014). Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 60,5% terhadap PDB nasional dan menyerap 96,9% dari total tenaga kerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses terbatas terhadap modal, kurangnya infrastruktur pendukung, dan kendala dalam pemasaran produk (Yolanda, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM agar dapat berperan lebih efektif dalam pengembangan ekonomi Indonesia.

Buleleng merupakan Kabupaten terluas di Bali yaitu dengan luas wilayah 1.365,88 km² dengan persentase 24, 23% terhadap luas Provinsi Bali (BPS, 2020). Perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng berkembang cukup pesat.

Sektor UMKM dapat menjadi penopang perekonomian, sehingga dengan meningkatnya jumlah UMKM tentunya dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian, khususnya pada penyerapan tenaga kerja (BPS, 2020). Berikut merupakan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 yang dilansir melalui Data Keragaan UMKM Bali Tahun 2023 yang dijasikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Sektor	Klasifikasi			
	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
Perdagangan	43.239	3.843	961	48.043
Industri Pertanian	7.309	650	162	8.121
Industri Non Pertanian	3.379	300	75	3.754
Aneka Jasa	5.805	516	129	6.450
Total	59.731	5.309	1.327	66.368
Sektor	Transformasi			Jumlah
	Formal	Informal		
Perdagangan	11.798	36.245		48.043
Industri Pertanian	1.763	6.358		8.121
Industri Non Pertanian	1.338	2.416		3.754
Aneka Jasa	2.808	3.642		6.450
Total	17.707	48.661		66.368

(Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, 2024)

Dari tabel tersebut klasifikasi sektor perdangan sebanyak 48.043, Industri Pertanian 8.121, Industri Non Pertanian 3.754, dan Aneka Jasa 6.450. Sedangkan jika diklasifikasikan jumlah UMKM dengan klasifikasi Mikro sebanyak 59.731, Kecil sebanyak 5.309, dan Menengah sebanyak 1.327. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro (PUM) Kabupaten Buleleng juga menyampaikan jumlah sektor UMKM yang paling tinggi adalah UMKM Sektor Perdagangan dengan jumlah 48.043 atau setara dengan 72,39% dari Jumlah keseluruhan UMKM.

Dari data tersebut dilihat sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng mempunyai angka yang cukup besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun, Kinerja LU Perdagangan pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 2,53% (yoy), lebih

rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,82% (yoy). Perlambatan kinerja LU Perdagangan sejalan dengan melandainya kinerja omzet penjualan pada Survei Penjualan Eceran (SPE) Provinsi Bali yang tumbuh mencapai 33,87% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 38,43% (yoy). Selain itu, perlambatan kinerja LU Perdagangan juga tercermin dari kredit perdagangan yang tumbuh melambat sebesar 3,93% (yoy) pada triwulan III 2024, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,67% (yoy).

UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah memberikan berbagai kebijakan strategis untuk memberdayakan UMKM. Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah di salah satunya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN sendiri mencakup program dukungan UMKM, di antaranya di bidang pembiayaan KUR pada masa pandemi, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Margin Non-KUR, Penjaminan Kredit UMKM, serta bantuan lainnya (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Sebagai stimulus tambahan untuk meningkatkan penyaluran kredit, Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PADG Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (PADG Perubahan KLM). Kebijakan tersebut memberikan insentif tambahan untuk bank dengan kontribusi atau pertumbuhan penyaluran kredit yang tergolong tinggi namun tidak mengubah besaran maksimal insentif yakni 4%. Dengan stimulus tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor hilirisasi;

otomotif, perdagangan, listrik, gas, air, dan jasa sosial; perumahan; serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berdasarkan data LBU Bank Indonesia bahwasannya pada tahun 2024 selama 3 triwulan penyaluran kredit berdasarkan sektornya usaha mikro memiliki tingkat kredit yang paling tinggi daripada sektor lainnya dan terus mengalami peningkatan triwulan I (20,77%), triwulan II (21,91%), dan triwulan III 22,40%.

Kredit usaha mikro memainkan peran vital dalam mendukung pengembangan usaha mikro di Indonesia. Melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah berupaya memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Penelitian oleh Sunarta et al. (2023) menunjukkan bahwa pemberian KUR berdampak positif terhadap peningkatan usaha mikro dan kesejahteraan masyarakat, dengan modal usaha yang diperoleh membantu memajukan usaha secara signifikan. Selain itu, studi oleh Aristanto (2019) menemukan bahwa seluruh pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan KUR ke perbankan menggunakan dana tersebut untuk peningkatan permodalan, yang berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Adanya fasilitas kredit usaha mikro tidak hanya memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya melalui tambahan modal, tetapi juga menciptakan kewajiban baru berupa pembayaran cicilan kredit. Kewajiban ini mencakup pembayaran pokok pinjaman beserta bunga yang telah disepakati, sehingga menuntut kedisiplinan dan manajemen keuangan yang baik dari pelaku usaha (Kosasih & SH, 2021).

Tingkat kelancaran pembayaran kredit menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan finansial pelaku usaha mikro yang menerima fasilitas

kredit. Kelancaran pembayaran kredit menunjukkan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, yang mencerminkan arus kas usaha yang stabil (Mulyana dkk, 2023). Tingkat kelancaran pembayaran kredit yang rendah dapat menjadi pemicu utama munculnya *Non-Performing Loan* (NPL), yaitu kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal pembayaran. Pertumbuhan kredit UMKM merupakan suatu hal yang baik, karena ini menunjukkan semakin banyak dana kredit yang diserap oleh UMKM untuk mengembangkan usahanya. Namun, pertumbuhan kredit UMKM ini juga diikuti dengan permasalahan terkait *Non Performing Loan* (NPL) yang masih tinggi. Berdasarkan data dari Bank Indonesia secara agregat, NPL kredit UMKM dengan NPL terendah di Kabupaten Bangli sebesar 0,62% dan tertinggi di Kabupaten Buleleng sebesar 3,12%. Berikut pada tabel 1.2 menunjukkan data NPL kredit UMKM di Provinsi Bali selama tahun 2024.

Tabel 1.2
NPL Kredit UMKM di Provinsi Bali Tahun 2024

Kabupaten Kota	NPL 2024 (%)		
	TRIWULAN		
	I	II	III
Denpasar	2,18	2,62	2,68
Badung	1,42	1,16	1,00
Gianyar	0,81	0,83	0,80
Buleleng	2,77	2,95	3,12
Tabanan	1,85	1,80	1,53
Karangasem	2,82	3,12	2,67
Jembrana	1,87	2,95	2,82
Bangli	0,65	0,52	0,62
Klungkung	1,14	2,67	1,22

(Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia, 2025)

Berdasarkan data *Non-Performing Loan* (NPL) Kabupaten/Kota di Bali untuk tahun 2024, Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan NPL dari Triwulan I sebesar 2,77% menjadi 3,12% pada Triwulan III. Tren ini mencerminkan adanya

peningkatan kredit bermasalah di sektor perbankan atau keuangan mikro di wilayah tersebut. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, NPL Buleleng pada Triwulan III merupakan salah satu yang tertinggi di Bali, hanya sedikit lebih rendah dibandingkan Kabupaten Karangasem (3,12%) pada Triwulan II dan lebih tinggi dari rata-rata daerah lain seperti Denpasar (2,68%) dan Badung (1,00%). Tingginya rasio NPL menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM mengalami permasalahan terkait kemampuan mengembalikan kreditnya (Hanif & Widawati, 2024). Tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) yang tinggi menjadi salah satu tantangan serius dalam sektor pembiayaan mikro, terutama bagi lembaga keuangan yang menyalurkan kredit usaha mikro. NPL yang tinggi mencerminkan jumlah kredit bermasalah yang signifikan, di mana debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Selain itu, tingginya NPL juga mencerminkan risiko yang lebih besar bagi sektor pembiayaan mikro, yang dapat mengurangi kepercayaan lembaga keuangan dalam mendukung usaha mikro dan kecil.

Faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran pengembalian kredit beragam dan salah satunya dijelaskan melalui teori atribusi. Teori ini mengungkapkan bagaimana individu menafsirkan berbagai peristiwa serta menghubungkannya dengan pola pikir dan perilaku mereka (Budi & Wirajaya, 2018). Menurut Heider (1958), perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal dan eksternal. Kekuatan internal meliputi faktor-faktor seperti kemampuan atau usaha yang berasal dari dalam diri, sedangkan kekuatan eksternal mencakup faktor-faktor dari luar, seperti tingkat kesulitan tugas atau keberuntungan. Melalui atribusi perilaku, seseorang dapat meningkatkan kemampuan untuk memprediksi tindakan individu di masa depan (Weiner, 1982). Dalam konteks penelitian ini, teori atribusi

digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku debitur berpengaruh terhadap kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pengembalian kredit (Arta, 2024).

Berdasarkan teori atribusi, perilaku individu dalam memenuhi kewajibannya, termasuk pengembalian kredit, dipengaruhi oleh kombinasi kekuatan internal dan eksternal. Di sisi lain, pendapatan usaha sebagai kekuatan internal berperan langsung dalam memberikan kemampuan finansial debitur untuk memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi pendapatan usaha, semakin besar kemungkinan debitur dapat melunasi kredit tepat waktu. Selain itu, kebijakan pemerintah sebagai faktor eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku debitur. Kebijakan yang mendukung, seperti pemberian subsidi, insentif pajak, atau program pendampingan usaha, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi debitur untuk meningkatkan pendapatan usaha dan mengurangi risiko kredit bermasalah.

Locus of control mengacu pada sejauh mana individu percaya bahwa mereka dapat mengendalikan peristiwa yang memengaruhi kehidupan mereka (2016). *Locus of control* terbagi menjadi dua kategori yakni internal dan eksternal. Individu dengan *locus of control* internal meyakini bahwa hasil yang mereka peroleh, baik positif maupun negatif, adalah akibat dari tindakan, kemampuan, dan usaha mereka sendiri. Sebaliknya, individu dengan *locus of control* eksternal percaya bahwa hasil yang mereka alami dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali mereka, seperti keberuntungan, kesempatan, atau takdir, mereka cenderung menempatkan tanggung jawab atas apa yang terjadi pada diri mereka pada faktor-faktor eksternal tersebut.

Locus of control memiliki peran penting dalam menentukan kelancaran pembayaran kredit, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan individu.

Individu dengan *internal locus of control* cenderung percaya bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban kredit bergantung pada usaha dan keputusan mereka sendiri. Mereka lebih disiplin dalam mengelola keuangan, merencanakan pembayaran cicilan secara teratur, serta mengantisipasi risiko keuangan yang dapat menghambat kelancaran pembayaran.

Peningkatan *Non-Performing Loan* (NPL) di Kabupaten Buleleng dapat dikaitkan dengan aspek psikologis debitur, salah satunya *locus of control*. Individu dengan *internal locus of control* umumnya memiliki kesadaran lebih tinggi dalam mengelola keuangan dan memahami bahwa kelancaran pembayaran kredit bergantung pada usaha serta keputusan mereka sendiri. Namun, jika peningkatan NPL tetap terjadi, hal ini dapat menunjukkan bahwa meskipun beberapa debitur memiliki *internal locus of control*, mereka masih menghadapi keterbatasan dalam mengontrol faktor ekonomi seperti penurunan pendapatan, kenaikan biaya hidup, atau kondisi bisnis yang kurang menguntungkan.

Selain itu, bisa jadi mereka mengalami kesalahan dalam pengelolaan keuangan pribadi atau bisnis, sehingga berdampak pada ketidakmampuan memenuhi kewajiban kredit tepat waktu. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan dan strategi mitigasi risiko dari lembaga keuangan menjadi penting untuk mendukung debitur dengan *internal locus of control* agar lebih efektif dalam mengatur pembayaran kreditnya. Individu yang memiliki lokus kendali untuk mempergunakan uangnya secara bijak sangat memungkinkan bahwa individu tersebut dapat melakukan manajemen keuangan dengan baik (Rizkiawati & Asandimitra, 2018). Penelitian oleh Nisa & Haryon (2022) menunjukkan hasil bahwa *locus of control* berpengaruh terhadap *financial management behavior*.

Begitu pula dengan hasil penelitian oleh Prima (2024), dicatatkan bahwa *locus of control* berpengaruh positif signifikan terhadap *financial management behavior*. Akan tetapi penelitian oleh Aini & Rahayu (2022) menunjukkan hasil yang berlawanan, yakni *locus of control* berpengaruh negatif terhadap *financial management behavior*.

Pendapatan adalah tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan (Aldila, 2018). Menurut PSAK No. 23, pendapatan usaha adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan usaha pada umumnya diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa (Ismail, 2022). Kelancaran pengembalian kredit juga dipengaruhi oleh pendapatan usaha. Pendapatan merupakan kondisi keuangan yang dimiliki oleh suatu usaha. Pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa (Arta, 2024).

Berdasarkan Data BRI *Research Institute*, Kinerja LU Perdagangan pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 2,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,82% (yoy). Perlambatan kinerja LU Perdagangan sejalan dengan melandainya kinerja omzet penjualan pada Survei Penjualan Eceran (SPE) Provinsi Bali yang tumbuh mencapai 33,87% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 38,43% (yoy). UMKM di Kabupaten Buleleng juga mengalami permasalahan yang

serius dengan pendapatan usahanya. UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan penjualan rata-rata sebesar 61% di tahun 2023 (Balitbang Kabupaten Buleleng & LPPM Undiksha, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha dagang di Kabupaten Buleleng menyatakan bahwasannya pendapatan usaha yang mereka dapatkan mengalami ketidakstabilan atau mengalami penurunan. Hal ini terjadi terutama pada sektor perdagangan. Sehingga hal ini akan menimbulkan permasalahan bagi tingkat kelancaran pengembalian kredit UMKM.

Penelitian Saroinsong dkk (2023) menyatakan kondisi usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet. Artinya apabila kondisi usaha yang tidak menguntungkan meningkat, maka kredit macet akan meningkat, begitu juga sebaliknya, apabila kondisi yang tidak menguntungkan bagi nasabah berkurang, maka akan mengurangi adanya resiko kredit macet. Penelitian Koten & Sayang (2022) menyatakan pendapatan berpengaruh positif terhadap kelancaran pembayaran kredit Usaha Rakyat. Penelitian Buyung dkk (2023) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan dan bersifat positif terhadap tingkat pengembalian kredit. Namun, penelitian Agung (2019) menunjukkan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit.

Kebijakan pemerintah adalah langkah-langkah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan mengelola aktivitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam mengukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat harus dilihat dari penerapannya di masyarakat. Menurut William Dunn (2003) implementasi kebijakan akan

dilaksanakan sesuai dengan *policy statement* karena suatu kebijakan publik akan langsung dinilai pada konteks penerapannya. Keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari *policy statement* saja, akan tetapi keberhasilannya dinilai setelah *policy statement* tersebut di implementasikan. Meskipun suatu *policy statement* sangat ideal, akan tetapi dapat saja gagal mencapai tujuannya karena kesalahan dalam implementasi (Rahim, 2014). Salah satu dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas kredit adalah kesulitan yang dialami para debitur dalam melakukan pelunasan pinjaman (*repayment*) kepada bank.

Hal ini disebabkan oleh aturan *physical distancing* yang mengakibatkan terhentinya aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah memegang peranan penting dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat. Guna mencegah terjadinya kredit macet tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan OJK No. 11 /PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 yang salah satu isinya adalah terkait restrukturisasi kredit bagi debitur sektor jasa keuangan yang mengalami dampak akibat Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meminimalisir risiko kredit seperti halnya kredit macet (Bhakti, 2022). Kebijakan restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya (Lubis, 2022).

Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 telah menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu langkah utama adalah meningkatkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp300 triliun, dengan harapan dapat menjangkau

lebih dari 2 juta debitur baru dan mendorong 1 juta debitur untuk naik kelas. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5% untuk UMKM di sektor padat karya dan memperkenalkan skema kredit scoring guna mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Langkah lainnya termasuk penghapusan tagihan kredit macet bagi UMKM tertentu dengan nilai hingga Rp500 juta, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pinjaman baru dan melanjutkan usaha mereka tanpa beban utang sebelumnya. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian nasional.

Penelitian Wati (2020) kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Poncowati dalam menurunkan kredit bermasalah dapat dikatakan sudah efektif. Selanjutnya, Asih (2021) kebijakan restrukturisasi kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit di masa pandemi Covid-19 pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng. Namun, hasil penelitian Hadi (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit dalam rangka mengatasi kredit macet di PT BPR KANAYA masih belum bisa menurunkan angka nasabah yang memiliki kredit bermasalah.

UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, khususnya di Kabupaten Buleleng, di mana sektor ini mendominasi aktivitas ekonomi dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Namun, tantangan signifikan seperti tingginya rasio *Non-Performing Loan* (NPL) hingga 3,12% dan perlambatan kinerja sektor perdagangan menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan kredit usaha mikro. *Locus of control* dan ketidakstabilan pendapatan

usaha yang dialami pelaku UMKM menjadi faktor penting yang memengaruhi kelancaran pengembalian kredit. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan strategis seperti program restrukturisasi kredit dan dukungan permodalan, dampaknya terhadap kelancaran pembayaran kredit masih perlu dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi hubungan antara *Locus of control*, pendapatan usaha, dan kelancaran pengembalian kredit, guna memberikan rekomendasi strategis dalam mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan menekan tingkat NPL di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini menawarkan keterbaruan dengan mengkaji pengaruh *Locus of control*, pendapatan usaha, dan kebijakan pemerintah terhadap kelancaran pengembalian kredit UMKM di Kabupaten Buleleng, sebuah pendekatan yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan konteks spesifik Kabupaten Buleleng, yang memiliki rasio *Non-Performing Loan* (NPL) tertinggi di Bali pada tahun 2024. Analisis ini juga mengintegrasikan dinamika kebijakan pemerintah terkini, seperti implementasi restrukturisasi kredit, untuk memberikan wawasan yang lebih relevan terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur akademik dan formulasi kebijakan di sektor UMKM.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) di Kabupaten Buleleng menunjukkan tren peningkatan dari 2,77% pada triwulan I menjadi 3,12% pada triwulan III tahun 2024. Angka ini merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Bali, mencerminkan adanya peningkatan kredit bermasalah di sektor UMKM. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan pelaku usaha mikro serta kurang optimalnya mekanisme pembiayaan dan pengawasan kredit.
2. Peningkatan *Non-Performing Loan* (NPL) di Kabupaten Buleleng dapat dikaitkan dengan *locus of control* internal, di mana debitur merasa bertanggung jawab atas keuangan mereka. Namun, meskipun memiliki kesadaran mengelola kredit, faktor eksternal seperti penurunan pendapatan dan kesalahan perencanaan keuangan tetap dapat menghambat pembayaran. Oleh karena itu, literasi keuangan dan strategi mitigasi risiko perlu diperkuat untuk membantu debitur mengelola kredit lebih efektif.
3. Pendapatan usaha pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng menunjukkan ketidakstabilan, terutama pada sektor perdagangan yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Penurunan pendapatan ini memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam mengelola kewajiban finansial mereka, termasuk pembayaran cicilan kredit, yang menjadi salah satu penyebab tingginya rasio NPL di wilayah ini.
4. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan strategis seperti restrukturisasi kredit dan subsidi permodalan, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi tingkat NPL. Masih terdapat celah dalam pelaksanaan kebijakan, seperti kurangnya pengawasan, edukasi

terhadap pelaku usaha, atau ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi spesifik di lapangan, yang menghambat optimalisasi manfaatnya bagi pelaku UMKM.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh *locus of control*, pendapatan usaha, dan kebijakan pemerintah terhadap kelancaran pengembalian kredit pada Usaha Mikro di Kabupaten Buleleng. Fokus penelitian diarahkan pada sektor UMKM yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah tetapi menghadapi tantangan seperti tingginya rasio *Non-Performing Loan* (NPL). Penelitian ini tidak mencakup faktor eksternal lainnya seperti kondisi makroekonomi nasional atau global. Batasan ini ditetapkan untuk menjaga fokus penelitian dan menghasilkan analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi permasalahan kredit di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka adapun rumusan masalah penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sebagai berikut.

1. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit?
2. Apakah pendapatan usaha berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit?
3. Apakah kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh *locus of control* terhadap kelancaran pengembalian kredit pada usaha mikro di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menguji pengaruh pendapatan usaha terhadap kelancaran pengembalian kredit pada usaha mikro di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk menguji pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kelancaran pengembalian kredit pada usaha mikro di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat dari penelitian ini adalah.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademik, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan perilaku debitur, dengan mengintegrasikan variabel *locus of control*, pendapatan usaha, dan kebijakan pemerintah dalam analisis kelancaran pengembalian kredit. Temuan penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji variabel serupa di wilayah lain atau dalam konteks yang berbeda.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM dalam menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kelancaran pengembalian kredit. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, seperti pelatihan manajemen keuangan atau penguatan kebijakan restrukturisasi kredit. Bagi lembaga keuangan, temuan penelitian ini dapat menjadi panduan dalam mengevaluasi profil debitur dan mengelola risiko kredit. Sementara itu, bagi pelaku UMKM, penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan manajemen usaha dan memahami pentingnya sikap positif dalam menjalankan kewajiban finansial.

